

PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAPAN PENYIDIKAN

Dwiki Oktobrian⁽¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng,
Purwokerto, Jawa Tengah, Email: dwiki.oktobrian@unsoed.ac.id

Rani Hendriana⁽²⁾

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng,
Purwokerto, Jawa Tengah, Email: rani.hendriana@unsoed.ac.id

Dwi Hapsari Retnaningrum⁽³⁾

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng,
Purwokerto, Jawa Tengah, Email: dwi.ningrum@unsoed.ac.id

Muhammad Lukman Nurhuda⁽⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng,
Purwokerto, Jawa Tengah, Email: muhammad.nurhuda@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Restorative justice dalam penyidikan dilaksanakan dengan menggunakan metode mediasi penal yang memberikan kesempatan kepada Korban dan Pelaku secara partisipatif menyusun kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh Penyidik. Mediasi penal berasal dari mediasi keperdataan dengan problematika proses menyusun kesepakatan yang harus dipastikan murni berasal dari Para Pihak. Penelitian ini merupakan *socio legal reseach* yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Semarang dengan metode wawancara, observasi, dan telaah berkas perkara. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, bagaimana proses penyusunan kesepakatan mediasi penal dalam penerapan *restorative justice* pada tahapan penyidikan dan bagaimana pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal di tahapan penyidikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesepakatan mediasi penal disusun sendiri oleh Para Pihak yang difasilitasi Penyidik namun belum melibatkan masyarakat sehingga orientasi pengembalian harmonisasi sosial tidak begitu terasa.

Kata Kunci: Restorative Justice, Mediasi Penal, dan Penyidikan.

ABSTRACT

Restorative justice in the investigation is carried out by using the penal mediation method which provides an opportunity for the Victim and the Perpetrator in a participatory way to formulate a peace agreement facilitated by the Investigator. Penal mediation comes from civil mediation with problems in the process of drafting an agreement which must be ensured that it comes purely from the Parties. This research is a socio legal research conducted at the Directorate of General Criminal Investigation of the Regional Police of Central Java and the Indonesian Advocates Association of the Semarang Branch of the Leadership Council with the methods of interviewing, observing, and reviewing case files. This research examines two problems: how the process of preparing a penal mediation agreement fits into the application of restorative justice at the investigation stage, and how to supervise the implementation of a penal mediation agreement at the investigation stage. The results of the study show that the penal mediation agreement was prepared by the Parties themselves, facilitated by the Investigator, but did not involve the community so that the orientation of returning to social harmonization was not felt.

Keywords: *Restorative Justice, Penal Mediation, and Investigation.*



I. PENDAHULUAN

Restorative justice saat ini telah menjadi istilah populer dalam penegakan hukum di Indonesia, popularitas tersebut mulai terbangun ketika lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan telah mengakuinya sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Pada tahun 2020 Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja *Restorative Justice*), dan setahun setelahnya Kepolisian menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol *Restorative Justice*). Penerbitan kedua peraturan ini dilatarbelakangi kebuntuan dasar hukum *restorative justice* dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak kunjung disahkan, sedangkan kebutuhan Penyidik dan Penuntut Umum terhadap permintaan masyarakat untuk mengakomodir *restorative justice* juga tidak dapat dihindarkan. *Restoratif Justice* sendiri secara konseptual dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pemikiran pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Zulfa, 2011, p. 64).

Restorative justice dalam pemeriksaan perkara pidana dilakukan dengan metode mediasi penal, mediasi penal secara prinsip adalah mediasi yang secara umum dijumpai dalam literatur dan praktik peradilan perdata, kedua mediasi ini dijalankan dengan cara mempermukan Para Pihak untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian atas suatu konflik yang terjadi diantara mereka. Mediasi penal merupakan pendekatan tertua dalam *restorative justice*, mediasi penal dikembangkan pertama kali tahun 1974 di Kitchener, Ontario, Canada yang dipengaruhi oleh *Christian Mennonite Movement* yang bermuara pada nilai *personal rekonsiliation* (Dignan, 2004, p. 111). Mediasi penal adalah konsep yang berlaku secara internasional, berbagai istilah dengan pemaknaan serupa

tersebar di berbagai negara seperti *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offender mediation*, *offer victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de médiation pénale* (Perancis) (Mulyadi, 2015, p. 3). Tujuan dalam penggunaan mediasi penal adalah tujuan *restorative justice* itu sendiri, yaitu mewujudkan pemulihan seluruh pihak yang berkepentingan atas suatu tindak pidana karenanya pemulihan tersebut menjadi orientasi yang lebih dipentingkan daripada mengadili dan menghukum Pelaku tindak pidana (Sholehuddin, 2003, p. 26).

Penelitian ini berfokus dua bagian pokok dari mediasi penal, yaitu kesepakatan perdamaian dan menjalankan kesepakatan perdamaian. Mediasi penal muncul sebagai respon atas lahirnya permasalahan yang timbul dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, karenanya menjadi menarik untuk diteliti apakah mediasi penal sendiri ketika dijalankan juga menimbulkan permasalahan setelah penggunaannya dalam menyelesaikan konflik. Terdapat contoh peristiwa yang relevan dengan topik ini, yaitu kasus kecelakaan maut yang menyebabkan 6 orang meninggal pada 9 September 2013 yang dilakukan oleh Abdul Qadir Jaelani (Dul) yang merupakan anak ketiga dari musisi ternama Ahmad Dhani. Pendekatan *restorative justice* melalui mediasi penal akhirnya membuat Dul tidak perlu dipidana karena muncul kesepakatan bahwa Ahmad Dhani harus membiayai kehidupan 6 orang janda dari 6 korban tersebut. Sampai dengan saat ini Ahmad Dhani tetap berusaha berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut meski dibantu dengan sumber dana yang berasal dari istrinya Mulan Jameela dan Anaknya Abdul Qadir Jaelani (*Ahmad Dhani Masih Nafkahi 6 Keluarga Korban Kecelakaan Dul, Mulan Jameela: Saya Bantu - Kompas.com*, 2021). Kasus tentang komitmen menjalankan kesepakatan mediasi penal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum pidana mengakomodir risiko wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan kesepakatan mediasi penal sebagai instrumen penerapan *restorative justice*.

Mediasi penal merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, berangkat dari pemahaman bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi (Reksodiputro, 1993, p. 1) maka mediasi penal memungkinkan perkara hanya berhenti di tahap penyidikan atau tahap penuntutan. Mediasi penal pada hakikatnya adalah mediasi yang secara umum dipraktekan dalam penyelesaian perkara perdata, mediasi memungkinkan dipertemukannya para pihak yaitu korban dan pelaku untuk merundingkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, Lilik Mulyadi menyebut penyelesaian model demikian sebagai puncak keadilan tertinggi (Mulyadi, 2013, p. 3). Mediasi penal bertujuan menciptakan *restorative justice* atau memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana (Hiariej, 2016, p. 44), sebagaimana secara etimologis bahwa *restorative* berasal dari kata *restore* yang berarti pengembalian keadaan menjadi seperti semula.

Definisi yuridis *restorative justice* diatur secara parsial di beberapa regulasi, diantaranya Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Definisi tersebut berada pada ranah spesifik peradilan pidana dengan pelakunya anak-anak sedangkan definisi yuridis yang dapat dipergunakan acuan secara umum dalam tahap penyidikan terdapat pada Pasal 1 angka 3 Perpol *Restorative Justice* yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula. Frasa “melibatkan” dalam kedua definisi tersebut memperlihatkan bahwa metode yang dipergunakan dalam proses *restorative justice* adalah memediasi para pihak dengan difasilitasi oleh penegak hukum. Mediasi penal secara konseptual

merupakan konsep hukum perdata yang diadopsi dalam penegakan hukum pidana, syarat pokok keberhasilan mediasi secara umum adalah menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar sehingga proses dialog dan pencarian titik temu (*common ground*) dapat tercapai (Margono, 2004, p. 34).

Penelitian terkait *restorative justice* ataupun mediasi penal sudah banyak dilakukan, namun sangat sedikit yang spesifik meneliti tentang isu pelaksanaan kesepakatan perdamaianya. Penelitian dengan spesifikasi topik tersebut pernah dilakukan oleh Olivia Anggie Johar Dkk pada tahun 2021 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut mendapatkan temuan bahwa hambatan tersulit dari proses *restorative justice* adalah salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati sehingga salah satu pihak menjadi berkeberatan (Fahmi et al., 2021, p. 139). Hal yang kurang dalam penelitian ini adalah penggunaan regulasi yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakannya metode observasi dalam gelar perkara *restorative justice*. Penelitian ini disusun dalam dua permasalahan, pertama tentang bagaimana proses penyusunan kesepakatan mediasi penal dalam penerapan *restorative justice* pada tahapan penyidikan, dan kedua tentang bagaimana pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal di tahapan penyidikan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penelitian ini kemudian hendak melengkapi referensi yang telah ada dan disusun dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahapan Penyidikan”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *socio legal research* dengan obyek penggunaan mediasi penal dalam pemenuhan *restorative justice* di tahapan penyidikan (termasuk di dalamnya adalah penyelidikan). Data yang dipergunakan meliputi data primer yang didapat dengan metode wawancara dan observasi dan data sekunder yang didapat dengan metode telaah pustaka. Data primer yang dipergunakan adalah hasil wawancara terhadap Pengawas Penyidik di Ditreskrimum Polda Jateng dan Advokat dengan profil “tokoh penting” dalam struktur organisasi Peradi DPC Semarang. Selain wawancara, data primer juga dipergunakan juga termasuk hasil observasi gelar perkara khusus *restorative justice*. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini merupakan hasil telaah kepustakaan yang mengulas konsep mediasi penal ataupun *restorative justice* yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh peneliti lain. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain (Nasution, 2008, p. 174). Dalam hal ini, sub aspek yang dimaksud adalah proses penyusunan kesepakatan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal dalam penerapan konsep *restorative justice* pada tahapan penyidikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Proses Penyusunan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan

Mediasi penal bukanlah konsep yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebelum kemerdekaan sekalipun masyarakat Indonesia sudah mengenal konsep serupa dengan nama musyawarah (Rado et al., 2016, p. 270). Pada masa sekarang pun, masyarakat Indonesia masih menjalankan musyawarah dengan cara menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sehingga terjadi mufakat atau kesepakatan yang membuat para pihak yang

berkonflik memutuskan untuk menghindari jalur hukum (Pinangkaan, 2017, p. 180). Upaya menghindar sebenarnya didasarkan pada pemahaman bahwa bagaimanapun adil dan benarnya putusan pengadilan, pastilah lebih adil perdamaian melalui musyawarah karena proses musyawarah jauh lebih manusiawi dan hubungan pertalian persaudaraan tidak beresiko putus, bahkan semakin akrab dan kokoh (Harahap, 2007, p. 282). Relasi sosial antar Para Pihak dalam mediasi penal akan tetap terjaga karena proses penyelesaian permasalahan dilakukan dengan membangun partisipasi bersama antara Pelaku, Korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana (Manan, 2008, p. 7).

Menurut Braithwaite dan Strang, *restorative justice* sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah perkara tindak pidana untuk menyampaikan penderitaan yang dialami kemudian menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaanya (Sullivan & Tift, 2007, p. 555). Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan formal yang berfokus pada pemidanaan akan menghasilkan hasil yang *win-lose solution* sehingga akan ada pihak yang menang dan yang kalah. Hal ini kerap kali menimbulkan perasaan kurang puas, merasa tidak adil atau muncul niat untuk balas dendam. Jika hal ini terjadi pada pihak yang kalah di pengadilan maka dia akan mencari “keadilan” ke tingkat peradilan yang lebih tinggi bahkan hingga tingkat kasasi sehingga menyebabkan perkara yang masuk ke pengadilan melaju dengan cepat dan menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, sistem peradilan pidana berorientasi kepada pemidanaan akan berfokus pada hukuman apakah yang pantas untuk pelaku sehingga keberadaan korban tidak diperhatikan. Padahal menurut Eddy Hiariej ketika sebuah kejahatan terjadi yang harus diutamakan adalah kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terkena dampak dari kejahatan tersebut. Bahkan keluarga korban, keluarga pelaku, ataupun masyarakat mungkin terkena dampaknya juga (Hiariej, 2016, p. 46).

Pada keempat tahapan dalam sistem peradilan pidana, penerapan mediasi penal strategis diterapkan dalam tahapan penyidikan. Penyidikan menurut KUHAP merupakan kegiatan inventarisasi bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan Tersangkanya, Penyidikan sendiri didasarkan pada suatu penyelidikan yang juga menurut KUHAP diartikan sebagai kegiatan inventarisasi peristiwa yang diduga tindak pidana dalam untuk dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini akan mempergunakan satu istilah saja yaitu penyidikan sehubungan dengan penyelidikan merupakan bagian dari penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Penyidikan).

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana merupakan *entry point* yang menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan dan dapat atau tidaknya pemeriksaan dilanjutkan ke proses persidangan (Mahendra, 2020, p. 1157). Adrianus Meliala sebagaimana dikutip dalam Lilik Mulyadi menegaskan bahwa kasus yang dimulai secara mediasi penal lebih mungkin diteruskan dan berakhir dengan cara mediasi pula (Mulyadi, 2013, p. 9), artinya peluang keberhasilan melakukan mediasi penal lebih berhasil di tahap penyidikan daripada apabila dilakukan di tahapan penuntutan atau tahapan setelahnya. Penelitian ini mendapatkan data statistik kriminal, terdapat perbedaan jumlah perkara *restorative justice* berdasarkan data Wasidik Ditreskrimum Polda Jateng dan rilis Kejaksaan Agung pada 22 Mei 2022 (Liputan6.com, 2022). Data memperlihatkan bahwa pada tahap penyidikan terjadi peningkatan statistik sangat signifikan dari tahun 2021 ke 2022 di Polda Jateng dan angka di tahun 2022 sudah mencapai 15,1% dari seluruh total perkara pidana umum. Total statistik perkara penyidikan di 2 tahun tersebut rupanya hampir mencapai setengah dari total perkara yang ditangani Kejaksaan seluruh Indonesia. Statistik dimaksud diuraikan dalam grafis berikut:



Fenomena peningkatan penggunaan *restorative justice* melalui mediasi penal menunjukkan bahwa hukum pidana dan hukum perdata sudah tidak memiliki perbedaan signifikan dan mulai tidak relevan (B. N. Arief, 2012, p. 4). Fenomena ini sendiri belum dapat serta merta diartikan delegitimasi terhadap sistem peradilan pidana karena sistemnya tidak bekerja secara utuh atau hanya berhenti di tahapan penyidikan yang merupakan tahapan pertama. Fenomena tersebut lebih tepat ditafsirkan sebagai pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (H. Arief & Ambarsari, 2018, p. 181) ataupun pemenuhan sisi humanis dalam penyelenggaraan penyidikan.

Restorative justice pada tahap penyidikan tidak berlaku secara umum terhadap semua tindak pidana, Pasal 5 huruf f Perarutan polisi, *Restorative Justice* membatasi larangan penggunaannya pada tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Pada pasal yang sama, diberikan juga batasan tambahan yaitu tidak menimbulkan penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme atau separatisme, dan pelakunya bukan merupakan residivis. Penerapan prinsip selektif dan limitatif dalam pemilihan jenis tindak pidana memiliki pola bahwa perkara yang diajukan *restorative justice* untuk kemudian ditangani dengan cara mediasi penal hanyalah perkara-perkara yang dimensinya hanya antara Korban dan Pelaku bukan termasuk lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal

tersebut dapat dijelaskan dalam statistik kriminal yang dimiliki oleh Wasidik Ditreskrimum Polda Jateng sebagai berikut:

Jenis Perkara *Restorative Justice*

2022		2021	
Perkara	Jumlah	Perkara	Jumlah
Penganiayaan &/ pengrusakan	102	Penganiayaan &/ pengrusakan	71
Pencurian	73	Pencurian	26
Penipuan &/ penggelapan	59	Penipuan &/ penggelapan	35
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
Persetubuhan &/ Pencabulan	10	Persetubuhan &/ Pencabulan	12
Lain-lain	23	Lain-lain	40
TOTAL	278	TOTAL	198

Perkara yang ditangani dengan cara mediasi penal berlandaskan pada konsensus atau kesepakatan para pihak (Briliantari & Darmadi, 2019, p. 8) karena sifat mediasi sendiri sebagai *alternatif dispute resolution* yang mengesampingkan peran pengadilan hanya dapat dikatakan sah apabila para pihak menyepakatinya (Widnyana, 2009, p. 149). Dimensi privat akan membuat mediasi penal ketika dijalankan akan bercorak restitusi (Mulyadi, 2013, p. 2) yang membuat pelaku akan berusaha sangat keras untuk dapat memenuhi keinginan korban untuk mendapatkan ganti kerugian, corak ini

diimplementasikan secara ketat dalam Pasal 6 ayat (3) Perpol *Restorative Justice* yang tidak memberikan ruang bagi korban yang dengan tulus ikhlas hanya memaafkan pelaku atau tidak ada syarat perdamaian. Limitasi bentuk kesepakatan yang diatur dalam pasal tersebut yaitu mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang timbul, ataupun mengganti kerusakan, limitasi ini wajar karena dalam konsep *restorative justice* yang merupakan tujuan dari penggunaan mediasi penal memiliki karakteristik yang salah satunya adalah partisipasi aktif sehubungan dengan korban dilihat sebagai subjek (B. N. Arief, 2012, p. 4).

Hasil wawancara dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng kepada Informan Pengawas Penyidik (Wasidik) dan Informan Penyidik Subdit 3 bahwa pengajuan mediasi penal dalam rangka penerapan *restorative justice* diinisiasi oleh Korban, hasil ini dikonfirmasi oleh Informan Para Advokat bahwa Pihak Korban / Kuasanya secara umum akan menghubungi Pihak Terlapor / Kuasanya untuk memperbincangkan usulan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian permasalahan, jika pun inisiasi dilakukan oleh Pihak Terlapor / Kuasanya maka secara formal pengajuan pencabutan laporan kepada Penyidik akan bermuara pada inisiasi dari Pihak Korban selaku Pelapor. Seluruh Informan baik dari Kepolisian ataupun Advokat menjelaskan proses mencapai kesepakatan tidak melibatkan perwakilan masyarakat sepanjang perkaranya tidak menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan, keterangan ini berkesesuaian dengan telaah berkas dan observasi bahwa perwakilan masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga RW) atau Pemerintah Desa tidak menghadiri gelar perkara yang terjadi. Pasal 17 ayat (2) huruf b Perpol *Restorative Justice* tidaklah menempatkan kehadiran masyarakat sebagai suatu kewajiban, dalam prakteknya *restorative justice* berjalan hampir menyerupai mediasi keperdataan sehingga orientasinya hanya berfokus pada Korban bukan pada pengembalian harmonisasi sosial. Konsep mediasi dalam konstruksi hukum pidana merupakan mediasi yang bersifat

hukum publik, sehingga kepentingan hukum yang hendak diakomodir tidak hanya kepentingan hukum perorangan saja yaitu Korban melainkan lebih luas lagi yaitu kepentingan hukum masyarakat berupa harmonisasi sosial (Mulyadi, 2013, p. 2).

Mediasi penal merupakan *depenalization model*, proses yang bertujuan untuk menghindarkan proses penanganan pidana secara formal (Herdiyanto & Achmad, 2013, p. 245). Nuansa proses yang terjadi dalam melakukan mediasi penal haruslah bersifat kekeluargaan yang mengedepankan perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak, disini tugas Penyidik sebagai fasilitator berperan untuk memfasilitasi prosesnya. Pasal 15 sampai Pasal 18 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjabarkan tugas fasilitasi dimaksud diantaranya mengarahkan Para Pihak memenuhi persyaratan formil, memfasilitasi gelar perkara khusus, menghentikan penyelidikan atau penyidikan, dan menghentikan berbagai upaya paksa. Dalam rangka menjamin kemanfaatan dari mediasi penal, kedudukan Penyidik berada dalam kerangka pihak ketiga yang memfasilitasi, konsekuensinya Penyidik tidak berada pada kepentingan salah satu pihak karena paradigma yang dipergunakan adalah *victim-offender reconciliation* atau *alternative dispute resolution* (Gemilang, 2019, p. 227). Berdasarkan hasil wawancara kepada Para Informan Advokat, proses kesepakatan dalam mediasi penal disusun sendiri oleh Para Pihak, jika Para Pihak didampingi Advokat maka masing-masing Advokat yang merumuskan apa yang disepakati dan Klien (Para Pihak) cenderung menyetujuinya. Informan Pengawas Penyidik juga menjelaskan hal sama bahwa Penyidik berkedudukan netral sehingga apa yang disepakati sebagai perdamaian diantara Para Pihak merupakan sesuatu yang tidak diarahkan oleh Penyidik. Kedua hasil tersebut linear dengan Gelar Perkara Khusus terkait usulan *restorative justice* yang diajukan oleh Subdit 3 mengenai perkara penggelapan mobil, dalam gelar ini Para Pihak menyampaikan keterangan bahwa telah terjadi kesepakatan berdamai dan

menghendaki penghentian perkara. Selanjutnya berbagai unsur kepolisian mengklarifikasi kesepakatan dalam rangka memastikan kepentingan hukum Para Pihak terutama korban telah diakomodir dengan baik. Penyidik Subdit 3 selaku Penyidik yang menangani perkara tersebut pun hanya memaparkan anatomi perkara dan mencatat simpulan dan rekomendasi dari peserta gelar, tanpa sekalipun mengajukan argumentasi berbeda ketika simpulan gelar adalah pengajuan *restorative justice* masih memerlukan pendalaman.

Penyidik dalam memfasilitasi mediasi penal berkedudukan sebagai fasilitator yang netral, netralitas penyidik tercermin dalam tersedia fasilitas bagi Penyidik sendiri melalui regulasi internal Kepolisian bahwa Penyidik ketika menemukan tindak pidana dapat memutuskan apakah tindak pidana tersebut akan diselesaikan secara mediasi penal atau diteruskan kepada Kejaksaan (Hariyono, 2021, p. 13). Historis regulasi tersebut telah berlangsung lama, diawali dengan Peraturan Kepala Polri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat sampai dengan kini dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, seluruh regulasi memperlihatkan pola yang sama bahwa mediasi penal hanyalah bersifat fasilitas yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, bukan sebagai suatu perintah dalam setiap melaksanakan tugas penyidikan. Penyidik yang memilih metode mediasi penal akan menjalankan peran sebagai seorang mediator, tugas mediator adalah memfasilitasi Para Pihak untuk berunding Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan kesepakatan penyelesaian perkara tanpa perlu harus memutuskan bagaimana Para Pihak menyusun kesepakatannya (Saputra, 2022, p. 5244). Bebasnya para pihak menyusun substansi kesepakatannya semestinya tidak meniadakan peran masyarakat setempat untuk turut terlibat dalam prosesnya, Korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana namun sifat tindak pidana paling hakiki adalah mengganggu harmonisasi sosial kemasyarakatan. Konflik dalam perspektif *restorative justice* dikonstruksikan sebagai konflik

antar individu bukan individu dengan negara (Herdiyanto & Achmad, 2013, p. 246), namun harmoni sosial tetap harus dipertimbangkan karena itu juga menjadi tugas kepolisian dalam pemeliharaan tertib sosial.

B. Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Di Tahap Penyidikan

Mediasi penal hanyalah salah satu metode dalam penerapan konsep *restorative justice*, mediasi penal bersanding dengan metode lainnya seperti *restorative conference*, *family group conferencing*, dan *community panel meeting*. Mediasi penal adalah metode yang paling mendasar karena sisanya hanya pengembangan, *restorative conference* adalah mediasi penal dengan berdasarkan naskah pemandu, *family group conferencing* adalah mediasi penal dengan pelibatan keluarga masing-masing pihak, sedangkan *community panel meeting* adalah mediasi penal yang melibatkan komunitas lingkungan para pihak (Nisa & Jaya, 2020, p. 259). Pusat dari mediasi penal adalah kepentingan korban karena korban merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Sullivan & Tifft, 2007, p. 17), namun demikian pengakomodiran kepentingan korban dalam prosesnya hanya dapat bekerja apabila antara Korban dan Pelaku telah mencapai sepakat. Kesepakatan tersebut mengandung konsekuensi tanggung jawab Pelaku terhadap hak-hak yang diambil dari Korban, tanggung jawab ini hanya dapat dijalankan secara baik apabila kesepakatan memberikan kerugian bagi Korban dan Pelaku bersedia untuk memberikan kompensasinya (Raharjo, 2008, p. 99).

Mediasi penal berlandaskan pada kesepakatan perdamaian yang sebenarnya lebih populer dalam perkara privat, perdamaian merupakan langkah strategis dalam penyelesaian perkara karena dinilai efektif dan efisien dibandingkan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan tenaga (Hariyono, 2021, p. 2). Praktek mediasi penal saat ini telah dikonstruksikan secara yuridis dengan penamaan *restorative justice*, meski di KUHAP tidak

diatur namun di lingkungan Polri telah diterbitkan Perpol *Restorative Justice* yang telah menggantikan Surat Edaran Kepala Polri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana, karena kedudukan Surat Edaran tidak begitu kuat ketika dipermasalahkan melalui gugatan praperadilan. Penyidik juga mengambil manfaat dalam proses mediasi penal, mediasi penal dapat menuntaskan perkara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan karena pihak yang dilibatkan lebih sedikit dibandingkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang utuh (Hariyono, 2021, p. 9). Pada sisi yang lain, mediasi penal membuat penumpukan perkara di tahapan penyidikan dapat direduksi atau dikurangi secara statistik (Dewi & Syukur, 2011, p. 80), bahkan reduksi tersebut mempengaruhi reduksi statistik perkara di pengadilan sampai pada statistik upaya hukumnya (B. N. Arief, 2009, p. 169). Mediasi penal pada akhirnya akan dilihat oleh seluruh pihak yang berpartisipasi yaitu Korban, Pelaku, dan Penyidiknya sendiri sebagai solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan (Mahendra, 2020, p. 1156).

Penyidik dalam memfasilitasi mediasi penal berkedudukan sebagai fasilitator yang netral, ditambah lagi Penyidik harus menginisiasi gelar perkara khusus dengan menghadirkan unsur-unsur penting dalam struktur organisasi kepolisian sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Perpol *Restorative Justice* yaitu Pengawas Penyidik, Fungsi Pengawas Internal, dan Fungsi Hukum, berdasarkan observasi justru dalam prakteknya pelibatan struktur tersebut lebih kompleks karena pihak yang dilibatkan adalah Perwakilan Penyidik dari setiap Subdit lain, Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda), dan Bidang Hukum (Bidkum). Memastikan bahwa apa yang telah disepakati Korban dan Pelaku dalam mediasi penal merupakan hal yang penting, mediasi penal pada prinsipnya merupakan konsep dalam pemeriksaan perkara perdata yang diadopsi dalam pemeriksaan perkara pidana, karenanya terdapat prinsip-prinsip penting yang tetap harus

dipedomani sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu Para Pihak sepakat berdamai, kesepakatan perdamaian didasarkan pada permasalahan yang telah ada, dan kesepakatan perdamaian dirumuskan secara tertulis yang bersifat mengakhiri permasalahan (Hadrian & Hakim, 2020, p. 86). Pada prinsip yang disebutkan terakhir, dapat diuraian prinsip lebih lanjut berikut:

1. Pemeriksaan perkara perdata secara umum atau dalam hal tahapan mediasi mengalami kegagalan, perkara ini akan diakhiri dengan suatu putusan namun persolaan tidak selesai begitu saja karena putusan dimaksud harus dapat dilaksanakan (Gultom & Markoni, 2014, p. 89). Secara a contrario maka pemeriksaan perkara perdata yang tahapan mediasinya berhasil maka persoalannya hanya akan selesai manakala apa yang disepakati dapat dilaksanakan;
2. Akta perdamaian (dading) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Para Pihak haruslah mentaati kesepakatan dan keengganan menjalankan kesepakatan berkonsekuensi terbukanya kesempatan mengajukan eksekusi (Harahap, 2017, p. 281);
3. Mediator dapat membebaskan jaminan kebendaan ataupun batas waktu menjalankan kesepakatan kepada Para Pihak dalam rangka memastikan itikad baik untuk tidak melakukan wanprestasi terhadap isi kesepakatan, sehingga perdamaian memiliki nilai eksekutorial yang sesungguhnya (Hadrian & Hakim, 2020, p. 105).

Implementasi prinsip-prinsip tersebut bermuara pada bagaimana cara Penyidik yang memfasilitasi mediasi penal secara substansial bukan sekedar formalitas, sifat substansial mediasi penal dapat tercermin dari tahapan mediasi penal yang memastikan Para Pihak terutama Pelaku menjalankan

kesepakatannya, disini Penyidik menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesepakatan mediasi penal. Problematika pokok mediasi dalam perkara perdata adalah mediasi sendiri sebenarnya dikonstruksi sebagai suatu formalitas karena Para Pihak yang datang ke pengadilan sebenarnya sedari awal tidak beritikad berdamai melainkan mempercayakan kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya (Gautama, 1999, p. 43). Hambatan tersulit dalam pelaksanaan mediasi penal sebenarnya berasal dari Para Pihak sendiri, Penyidik harus melakukan mitigasi risiko terhadap potensi wanprestasi dari Para Pihak apabila tidak sempurna melaksanakan kesepakatan mediasi penal, adapun risiko tertinggi yang akan dihadapi Penyidik sendiri adalah gugatan pra peradilan (Fahmi et al., 2021, p. 136). Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Wasidik Ditreskrimum Polda Jateng, proses *restorative justice* dengan mediasi penal mempersyaratkan pemenuhan kewajiban yang dilakukan hanya secara lunas atau tuntas artinya tidak diperbolehkan Penyidik memfasilitasi pengajuan *restorative justice* yang kesepakatannya dilakukan secara mengangsur atau bertahap. Wasidik sebagai pimpinan gelar perkara khusus akan menolak menyetujui pengajuan *restorative justice* dari Penyidik yang apabila ditemukan keterangan dalam perkaranya bahwa pemenuhan kewajiban belum tuntas. Persetujuan terhadap hal demikian akan membuat Penyidik bersama-sama dengan Wasidik harus menghadapi komplain dari pihak yang menjadi korban wanprestasi kesepakatan mediasi penal. Berdasarkan penelaahan terhadap berkas perkara yang telah berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*, hasil wawancara tersebut berkesesuaian karena perkara penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP berakhir melalui mediasi penal dengan kesepakatan Pelaku membayar ganti kerugian Korban sebesar Rp. 1.516.000.000,- (satu milyar lima ratus enam belas juta rupiah) dan terlampir bukti pembayaran kerugian tersebut.

Hasil wawancara tersebut pun berkesesuaian dengan hasil observasi terhadap gelar perkara khusus yang diajukan oleh Penyidik dari Subdit 3 Ditreskrim Polda Jateng, seluruh unsur kepolisian peserta gelar bersepakat untuk memberikan rekomendasi agar Penyidik melakukan pendalaman lagi terhadap perkaranya. Rekomendasi ini dilatarbelakangi bahwa setelah melakukan klarifikasi secara langsung dan bersamaan terhadap Korban dan Pelaku didapat keterangan bahwa obyek perkara yang diajukan *restorative justice* adalah penggelapan sebuah mobil namun Para Pihak menyepakati perdamaian dengan obyek uang, *handphone*, dan kamera sedangkan perihal kepastian terhadap mobil yang saat ini disita akan diselesaikan sendiri oleh Pelaku, Korban, dan Pihak *Leasing*. Para Pihak menyepakati sesuatu yang pemenuhannya dilakukan secara tidak tuntas dan Penyidik yang menangani perkara tetap mengajukan kesepakatan ini dalam gelar perkara khusus, karenanya jalannya gelar ini cenderung pada memberikan penasehatan kepada Korban dan klarifikasi mendalam kepada Pelaku tentang motifnya melakukan penggelapan terhadap mobil Korban. Perpol *Restorative Justice* sebenarnya mengatur tentang pemenuhan kewajiban sebagai syarat administratif pengajuan *restorative justice*, diatur dalam Pasal 13 ayat (3) bahwa terdapat kewajiban melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan korban Problematika Perpol tersebut adalah tidak diaturnya secara spesifik apakah pemulihan korban boleh bersifat mengangsur atau harus benar-benar telah selesai (kontan). Pada faktanya apa yang ditemukan dalam telaah berkas perkara dan observasi gelar perkara memperlihatkan adanya perbedaan, terdapat perdamaian yang pemulihannya tidak secara kontan. Kekuranganjelasan regulasi dapat signifikan mempengaruhi jalannya proses mediasi penal di setiap Laporan Polisi, karena gangguan terhadap penegakan hukum bisa muncul dari regulasi itu sendiri karena regulasinya tidak sesuai dengan asas-asas hukum atau regulasi tidak menyediakan peraturan pelaksanaan atau regulasinya tidak cukup jelas (Soerjono, 2007, p. 17).

Kedua hasil ini rupanya bertolak belakang dengan hasil wawancara kepada seluruh Informan Advokat, bahwa penentuan model atau cara pemenuhan kewajiban dalam praktek mediasi penal semestinya ditentukan sendiri oleh Para Pihak sehingga pemenuhan kewajiban secara mengangsur harus dapat diakomodir dalam menghentikan penyidikan melalui *restorative justice*. Para Informan Advokat mendasarkan argumentasinya pada konsep jaminan kebendaan (*borgtocht*), kesempatan mediasi penal semestinya menyediakan klausul *borgtocht* sehingga risiko wanprestasi dapat dimitigasi bahkan perkara akan dilanjutkan melalui gugatan keperdataan tanpa perlu meminta kembali kepada Penyidik untuk membuka kembali perkara yang telah dihentikan karena *restorative justice*. Perbedaan paradigma diantara Penyidik dan Advokat nampaknya dipengaruhi signifikan dari konstruksi mediasi penal yang dimiliki masing-masing, bagi Penyidik mediasi penal tidaklah sama persis dengan mediasi keperdataan sedangkan bagi Advokat mediasi penal adalah sama persis dengan mediasi keperdataan namun diadopsi dalam perkara pidana.

Ide *restorative justice* merupakan respon terhadap kritik sistem peradilan pidana yang berorientasi *retributive justice* atau pembalasan yang berkecenderungan sangat bergantung pada pidana *custodial* atau pengekangan kemerdekaan bergerak. Sistem peradilan pidana di masa lampau tidak menempatkan Korban sebagai pihak yang paling berkepentingan dan pengekangan kemerdekaan terhadap Pelaku memunculkan persoalan bagi keluarganya sendiri (Utomo, 2010, p. 86). Mediasi penal yang hadir sebagai metode dalam pencapaian *restorative justice* dalam tahapan penyidikan berkonsekuensi logis bahwa Korban terjamin keadaannya pulih, jaminan ini tidak berbentuk *borgtocht* melainkan berbentuk kepastian hukum berupa pembatasan model pemenuhan kewajiban yang dibatasi pada kontan saja. Hasil observasi memperlihatkan bahwa Korban dan Pelaku berusaha untuk sesegera mungkin melepaskan diri dari proses penyidikan dan Penyidik

yang menangani cenderung pasif untuk menelaah apa yang sebenarnya disepakati keduanya adalah mengangsur kewajiban, maka sebenarnya Korban sedang berada pada pengharapan bahwa risiko hukum yang timbul akibat hubungan hukum Korban dan Pihak *Leasing* akan ditanggung oleh Penyidik sendiri. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian perkara pidana partisipatif yang dimaknai secara luas karena ruang lingkup partisipatifnya tidak terbatas pada perancangan kesepakatan yang partisipatif melainkan juga pada pelaksanaan dan evaluasi kesepakatan yang partisipatif (Widodo, 2017, p. 6). Penyidik sebagai fasilitator dalam mediasi penal tidak hanya sekedar memfasilitasi pengajuan kesepakatan Para Pihak melainkan juga secermat mungkin menelaah kesepakatan tersebut benar-benar tuntas dan tidak meninggalkan persoalan apapun di kemudian hari.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Proses penyusunan kesepakatan mediasi penal pada tahapan penyidikan merupakan proses yang diinisiasi dan ditentukan sendiri hasil kesepakatannya oleh Korban dan Pelaku, termasuk oleh masing-masing kuasa hukumnya. Penyidik yang menangani perkara berada pada posisi netral yang memposisikan sebagai pihak ketiga karena fungsinya hanya terbatas sebagai fasilitator. Apa yang disepakati Para Pihak yaitu Korban dan Pelaku lebih cenderung bernuansa privat karena tidak dilibatkannya perwakilan masyarakat sehingga orientasi penyusunan kesepakatan masih terbatas pada memenuhi kebutuhan korban dan tidak mencapai harmonisasi sosial sebagai tujuan yang lebih luas. Hasil kesepakatan antara Korban dan Pelaku selanjutnya akan diajukan oleh Penyidik dalam gelar perkara khusus yang melibatkan berbagai personil kepolisian lintas bidang dalam rangka memastikan apa yang disepakati tidaklah menimbulkan

permasalahan baru setelah penghentian penyelidikan atau penyidikan dilakukan.

2. Kesepakatan mediasi penal dalam rangka pemenuhan *restorative justice* di tahap penyelidikan ataupun penyidikan tidak serta merta berimplikasi penghentian perkara, namun perlu terlebih dahulu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatannya. Pengawasan dimaksud dilakukan oleh Penyidik dan melibatkan berbagai personil kepolisian lintas bidang melalui penyelenggaraan gelar perkara khusus. Dalam prakteknya masih terdapat ketidakseragaman pola pengawasan pelaksanaan kesepakatan, terkait dapat atau tidak dapatnya pelaksanaan kesepakatan dilakukan secara bertahap. Faktor yang mempengaruhi perbedaan ini terjadi karena Perpol *Restorative Justice* belum memberikan definisi yang tegas tentang bukti pemulihan korban sehingga masih dimungkinkannya tafsir pemulihan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

B. SARAN

1. Proses penyusunan kesepakatan mediasi penal dalam rangka pemenuhan *restorative justice* di tahap penyelidikan ataupun penyidikan harus melibatkan perwakilan masyarakat. Pelibatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa mediasi yang terjadi tidak hanya bertujuan mengembalikan keadaan korban melainkan juga mengembalikan harmonisasi sosial yang dirusak tindak pidana. Perwakilan masyarakat yang hadir dalam proses pembentukan kesepakatan mediasi penal cukup sekedar dihadirkan untuk memaparkan pandangannya terhadap wacana perdamaian antara Korban dan Pelaku, pandangannya dapat membuat perspektif yang lebih komprehensif bagi Penyidik dan berbagai personil kepolisian lintas bidang yang hadir dalam gelar perkara khusus.

2. Penyidik sebagai fasilitator dalam mediasi penal tidak cukup hanya dengan memfasilitasi gelar perkara khusus *restorative justice*, melainkan juga harus melakukan pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kesepakatan mediasi penal telah dilakukan secara tuntas. Orientasi *restorative justice* adalah mengembalikan harmonisasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, pengembalian keadaan tersebut tentunya hanya dapat terjadi apabila pelaksanaan kesepakatan mediasi penal telah dilaksanakan secara tuntas. Hal demikian dapat diperkuat dengan perbaikan Perpol *Restorative Justice* yang harus secara eksplisit menyatakan pemulihan keadaan Korban harus terjadi secara tuntas terlebih dahulu sebelum diajukannya gelar perkara khusus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil Penelitian Peningkatan Kompetensi (RPK) Tahun 2022. Tim penyusun artikel mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (LPPM Unsoed) yang telah mendanai penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memfasilitasi transfer data penyidikan, antara lain Bareskrim Polda Jawa Tengah dan Ikatan Advokat Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dhani Masih Nafkahi 6 Keluarga Korban Kecelakaan Dul, Mulan Jameela: Saya Bantu Halaman all—Kompas.com.* (n.d.). Retrieved November 25, 2021, from <https://www.kompas.com/hype/read/2021/10/05/100721866/ahmad-dhani-masih-nafkahi-6-keluarga-korban-kecelakaan-dul-mulan-jameela?page=all#page3>
- Arief, B. N. (2009). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*. Genta Publishing, Semarang.
- Arief, B. N. (2012). *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan). Pustaka Magister, Semarang.*
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Briliantari, N. P. M. A., & Darmadi, A. N. O. Y. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1–15.
- Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Pub.
- Dignan, J. (2004). *EBOOK: Understanding Victims and Restorative Justice*. McGraw-Hill Education (UK).
- Fahmi, F., Johar, O. A., & Parlindungan, S. (n.d.). Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No.. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Riau Law Journal*, 5(2), 126–140.
- Gautama, S. (1999). *Undang-Undang Arbitrase baru, 1999*. Citra Aditya Bakti.
- Gemilang, M. F. (2019). Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 14.
- Gultom, E. R., & Markoni. (2014). *Hukum Acara Perdata*. Mitra Wacana Media.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2007). *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18.
- Herdiyanto, E., & Achmad, Z. A. (2013). Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 244–250.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Liputan6.com. (2022, May 23). *Kejaksaan Agung Selesaikan 1.070 Perkara Lewat Restorative Justice hingga Mei 2022*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4968808/kejaksaan-agung-selesaikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice-hingga-mei-2022>
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178.
- Manan, B. (2008). Retorative Justice (Suatu Perkenalan). In *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara RI (Peruri).
- Margono, S. (2004). *ADR alternative dispute resolution: Arbitrase proses pelebagaan dan aspek hukum*.
- Mulyadi, L. (2013). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Mulyadi, L. (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT Alumni.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nisa, C. U., & Jaya, N. S. P. (2020). Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 253–265.
- Pinangkaan, N. (2017). Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Dalam Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8).
- Rado, R. H., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Law Reform*, 12(2), 266–276.
- Raharjo, A. (2008). Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1).

- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia:(melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Universitas Indonesia.
- Saputra, M. A. T. (2022). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(14), 5230–5247.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya* (Cet. 1). Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Soerjono, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Sullivan, D., & Tiff, L. (2007). *Handbook of restorative justice: A global perspective*. Routledge.
- Utomo, S. (2010). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Yustisia*, 5(01).
- Widnyana, I. M. (2009). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
- Widodo. (2017). *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Aswaja Pressindo.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan* (Cet. 1). Lubuk Agung.